



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpun 021.5684085 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



PUSAT
JANTUNG
Nasional

National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.04.04/III/ 0374.1/2011

TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1039/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
 6. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
 Nama : Harpendewisasmita, S.Kep
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 13 Mei 1974
 Status Kepegawaian : PNS/Tetap
 NIP/ Nopeg : 197405132000032001/1014
 Pangkat/Golongan : Penata-III/c
 Ditempatkan di : Unit ICU Pasca Bedah
 Jabatan Manajerial : Ketua Regu
 Jabatan Profesi : Perawat ICU Surgikal Dewasa Proficient

- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- KETIGA** : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI.

- KELIMA** : Keputusan ini terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 29 April 2011

DIREKTUR UTAMA, 

ANWAR SANTOSO
 NIP 195207201984031001

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Kepala Bagian SDM & RT RSJPD. Harapan Kita;
4. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita.